

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara

The Role of Civil Servant Investigators (PPNS) in Enforcement of Intellectual Property Law in The Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights, North Sumatra

Muhammad Koginta Lubis, M. Citra Ramadhan* & Isnaini

Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 17 Desember 2022; Direview: 28 Desember 2022; Disetujui: 14 Februari 2023

*Corresponding Email: citra@staf.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis peraturan hukum tentang peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan kekayaan intelektual dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya di kantor kementerian hukum dan HAM Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum kekayaan intelektual terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) dan dalam Undang-undang terkait Kekayaan Intelektual, selain daripada itu diatur secara khusus dalam Kepmenkumham Nomor M.HH-01-H1.07.02 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual meliputi: peran pre-emptif, preventif dan represif; Dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum atas tindak pidana hak kekayaan intelektual belum maksimal; dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana hak kekayaan intelektual, yaitu: faktor perundang-undangan, dalam masalah delik aduan; faktor penegak hukum, dalam masalah minimnya anggota; faktor Sarana dan prasarana yang kurang mendukung; faktor kesadaran hukum, dalam masalah minimnya penyuluhan hukum; dan faktor kebudayaan, terkait adanya perbedaan norma dalam hukum kekayaan intelektual antara yang ada dalam masyarakat dan regulasi.

Kata Kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Tindak Pidana; Kekayaan Intelektual

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the legal arrangements regarding the role of Civil Servant Investigators (PPNS) in enforcing intellectual property and what factors influence it in the office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra. The research method used is normative-empirical legal research, in order to obtain normative legal provisions and their application to any particular legal event. The results of the study show that the role of Civil Servant Investigators (PPNS) in enforcing intellectual property law is contained in article 1 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning criminal procedure law (KUHP) and in Laws related to Intellectual Property, apart from it is specifically regulated in Kepmenkumham Number M.HH-01-H1.07.02 of 2015 concerning Guidelines for Implementation of Crime Management in the Field of Intellectual Property including: pre-emptive, preventive and repressive roles; In carrying out its role as a law enforcer for criminal acts of intellectual property rights it has not been maximized; and Factors that influence law enforcement on criminal acts of intellectual property rights, namely: statutory factors, in the matter of complaint offenses; law enforcement factors, in the case of a minimum number of members; Facility and infrastructure factors that are less supportive; factor of legal awareness, in terms of the lack of legal counseling; and cultural factors, related to differences in norms in intellectual property law between those in society and regulations.

Keywords: Civil Servant Investigator; Criminal act; Intellectual Property

How to Cite: Lubis, M.K. Ramadhan, M.C. & Isnaini. (2023). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2365-2378.



PENDAHULUAN

Pada dasarnya, tugas paling pokok dari sebuah negara hukum ialah bagaimana negara tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi setiap warganya. Hak asasi ini beragam bentuknya, mulai dari hak yang paling dasar, hak hidup, sampai pada hak untuk memiliki sesuatu dan untuk mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan sesuatu itu. Sebagaimana bahwa Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang melekat pada setiap hasil intelektual dari olah pikir seseorang, yang oleh karena itu melekat pada orang tersebut maka perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini adalah sama kewajiban hukumnya dengan perlindungan hak asasi manusia secara umum (Admin Web, 2016).

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atas hasil dari pikiran atau otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia (Usman, 2003). Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas Intelektual. Obyek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia, Secara substantif, pengertian KI dapat didiskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Namun Kekayaan Intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk dipasaran, digunakan dalam siklus permintaan dan penawaran, oleh karena itu memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi.

Dari sudut pandang Kekayaan Intelektual pertumbuhan peraturan di bidang HKI sangatlah diperlukan, karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. Kenyataan hukumnya terbukti tidak sejalan dengan gagasan awalnya bahwa pembentukan sistem HKI yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Indonesia.

Ketentuan diatas merupakan kaidah fundamental dalam merumuskan konsep negara yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat atas pengelolaan sumber daya khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI). Kurangnya perlindungan terhadap kekayaan Intelektual (KI) mengakibatkan banyaknya kekayaan intelektual milik masyarakat dan bangsa Indonesia diambil dan dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi negara lain. Untuk itu, sudah seharusnya sebagai negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi, dan budaya yang menghasilkan berbagai macam barang atau produk yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, Indonesia mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya (Alfons, 2017).

Berawal dari masuknya beberapa perjanjian-perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan TRIPs "(Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights), merupakan keharusan untuk mengurangi atau menghilangkan rintangan dan hambatan dalam perdagangan internasional serta pengakuan terhadap pentingnya perlindungan hukum yang efektif sebagai jaminan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karena hal ini akan menjadi filosofi dasar dari perjanjian TRIPs (Paserangi, 2011). Namun, efek dari perjanjian tersebut menimbulkan tekanan dari pihak luar (Amerika) atas dasar kewajiban Internasional Negara Indonesia. Tekanan tersebut memaksa Negara Indonesia melakukan Reformasi hukum bidang HAKI dan mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk menyesuaikan hukum peraturan perundang-undangan dibidang HAKI yang bersifat nasional dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian TRIPs.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan perjanjian TRIPs dan menetapkannya didalam UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Disisi lain, Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen. Dimana Hukum adalah sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, idealnya hukum sebagai panglima.



Namun sangat disayangkan Perlindungan terhadap Kekayaan intelektual masih sangat minim sehingga banyak pelanggaran yang terjadi terkait kekayaan intelektual.

Berdasarkan penelusuran pelanggaran kekayaan intelektual (HKI) semakin marak terjadi Tercatat Pemerintah melakukan penanganan 1.184 perkara terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual (Hki) dalam lima tahun terakhir. Banyaknya pelanggaran membuat Indonesia masih menyandang status *priority watch list* atau PWL dalam hal kekayaan intelektual, sehingga menghambat investasi.

Pada 2015–2021, terdapat penanganan 1.184 perkara pelanggaran Haki, dengan 958 di antaranya ditangani Polri. Sebanyak 658 perkara terkait dengan merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 8 kasus rahasia dagang, 2 kasus tata letak sirkuit terpadu, dan 2 kasus perlindungan varietas tanaman. dari total kasus yang ditangani Polri, 115 perkara kini dalam proses, 169 perkara sudah dinyatakan P-21, 656 perkara dikeluarkan SP3, 10 perkara dinyatakan henti lidik, dan 8 perkara dilakukan pelimpahan. Selain Polri, penanganan pelanggaran Haki turut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham). Dari 226 perkara yang ditangani Direktorat jendral kekayaan intelektual (DJKI), 115 perkara dalam proses, 4 perkara dinyatakan P-21, dan 107 perkara dikeluarkan SP3 (Pratama, 2021).

Secara khusus, berbicara penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah Sumatera Utara. Misalnya saja terkait hak cipta seperti pembajakan. Surat kabar toba pos, mengatakan: “maraknya peredaran kaset DVD/VCD bajakan sangat marak di Kota Medan, kondisi tersebut disebabkan lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum”. Hal ini diperoleh dari informasi yang dihasilkan melalui penelusuran wartawan Toba Pos, di mana hampir di setiap jalan di Kota Medan hingga pasar tradisional dan plaza selalu ada pedagang yang menjual album musik bajakan. Selain dari pada itu jika kita melihat di sepanjang sekitara titi gantung Kota Medan banyak nya pelaku usaha yang melakukan penggandaan buku tanpa izin daripada pengarang.

Demikian juga jika kita melihat pelanggaran merek, seperti kasus baju wanita dengan merek Hoki & Sheila milik veronika thalib yang telah didaftarkan ke DJKI pada Kementerian Hukum & HAM RI pada tahun 2003 dengan dengan nomor pendaftaran IDM000020475. Terdapat pihak lain yang menggunakan merek yang sama dengan merek tersebut, dilakukan oleh 2 pedagang yang ada di pusat pasar Medan, meskipun menurut pengakuannya mereka mendapatkan merek tersebut dari tanah abang Jakarta (Jaya11, 2018).

Demikian juga kasus yang sangat menghebohkan, yaitu kasus merek PSMS Medan. Pada saat ini terdapat 2 Persereon Terbatas (PT) yang masing-masing mengklaim sebagai PSMS Medan yang resmi. 2 PT tersebut adalah PT. Pesemes dan PT. Kinantan, sedangkan ke merek PSMS Medan sendiri terdaftar atas nama PT. Pesemes. Hal ini tentunya menjadi perbincangan hangat di kota Medan, karena PSMS Medan sendiri logonya telah dikenal sejak tahun 1950, namun pada saat ini menjadi miliki satu PT (Perseteruan Logo PSMS Medan Diputuskan) (Febrianto, 2018).

Banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia, termasuk dan tidak terlepas di wilayah hukum Kemenkumham Sumatera Utara demikianlah yang kemudian memperkuat posisi Indonesia dalam PWL. Padahal pada proses legislasi nasional, Indonesia menaruh perhatian yang serius dalam masalah pelanggaran kekayaan intelektual.

Berdasarkan hal tersebut dengan maraknya pelanggaran kekayaan intelektual maka seharusnya dipahami dari dasar norma yang berlaku yakni arah penyelesaian dibidang Kekayaan Intelektual secara pidana-perdata di ruang lingkup kekayaan intelektual adalah ultimum remedium, yaitu penegakan hukum pidana kekayaan intelektual yaitu secara khusus penyidikan yang berfungsi sebagai mekanisme terakhir dalam menyelesaikan sengketa (Citrawan & Rasyidi, 2019). Namun, hal ini menurut penulis tidak serta merta menggeser posisi kuasa penyidikan menjadi komponen yang tidak penting dalam penyelesaian pidana Kekayaan Intelektual.

Bila kita membaca rumusan dalam 6 (enam) undang-undang yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual, yaitu: 1. Merek dan Indikasi Geografis; 2. Hak Cipta; 3. Paten; 4. Desain Industri; 5. Indikasi Geografis, 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dapat kita temukan bahwa proses penyidikan selalu ditempatkan dalam satu bab khusus. Di setiap bab ini menjelaskan

definisi penyidik yang intinya yaitu: Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian khususnya Kementerian Hukum dan HAM R.I di (Dirjen KI) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual.

Dimana dalam struktur organisasi dan tata letak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didalamnya terdapat struktur khusus yang menangani proses penyidikan yaitu di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Dimana posisi pejabat PPNS Kekayaan Intelektual berada selaku penyidik. Sebagai pejabat PPNS dibidang Kekayaan Intelektual yang secara khusus melakukan penyidikan pelanggaran tindak pidana dibidang Kekayaan Intelektual dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang terkait Kekayaan Intelektual. Dalam implementasi secara teknis menjalankan kewenangan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Utamanya dalam melaksanakan kewenangan khusus yang diberikan Undang-Undang, dibutuhkan proses lebih lanjut yang bersifat teknis pelaksanaan dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik yaitu dengan proses penyidikan, utamanya dalam kasus pengaduan/ pelaporan pelanggaran tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual (Lihat Pasal 16 Ayat (1) UU Rahasia Dagang; Pasal 53 Ayat (1) UU Desain Industri; Pasal 41 Ayat (1) UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Pasal 110 Ayat (1) UU Hak Cipta; Pasal 159 Ayat (1) UU Paten; dan Pasal 99 Ayat (1) UU Merek.).

Adapun untuk teknis pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kekayaan intelektual telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Keputusan ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil di bidang Kekayaan Intelektual sehingga dapat terwujud pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, namun yang menjadi kendala PPNS di kantor Kemenkumham Sumut hanya 1 orang saja serta di kanwil Sumut tidak memiliki struktur organisasi terkait penindakan, dimana struktur tersebut langsung ke Djki pusat.

Sebagai salah satu bentuk upaya penanganan kasus pelanggaran tindak pidana dibidang Kekayaan Intelektual di dalam memberikan pelayanan terkait pengaduan oleh masyarakat dalam memperoleh penegakan hukum, yaitu telah diadakan satu struktur khusus yang menangani proses penyidikan di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, yaitu Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyidikan dugaan tindak pidana kekayaan intelektual tidak terpusat pada pihak kepolisian saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan kewenangan khusus adalah kewenangan penyidikan dalam sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi landasan hukum dalam menjalankan tugasnya. Perlu dicatat bahwa fungsi, tugas, dan wewenang penyidikan sesungguhnya melekat pada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan PPNS merupakan PNS yang diberi keistimewaan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan tugasnya (Pasal 6 Ayat (1) huruf b "KUHAP: Penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.).

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: Menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum tentang peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hak kekayaan intelektual. Menganalisis dan mengkaji peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap penegakan hukum hak kekayaan intelektual di lingkungan kemenkumham Sumut. Menganalisis dan mengkaji Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum hak kekayaan intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kemenkumham Sumut.

METODE PENELITIAN



Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum, yaitu sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan dan menentukan manakah yang merupakan hukum yang layak ataupun tidak layak untuk kemudian dapat diterapkan secara inkonkrito dalam menyelesaikan perkara tertentu (Soekanto, 2003).

Pollack memberikan pengertian penelitian hukum dengan menekankan pada aspek praktis yaitu untuk menemukan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit dalam penelitian ini terkait dengan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap penegakan hukum hak kekayaan intelektual di kantor wilayah kemenkumham Sumut, sehingga akan ditempuh dengan metode yang akan diuraikan berikut.

Mengingat penelitian ini tidak hanya ingin memotret norma yang seharusnya dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan Penegakan hukum hak kekayaan intelektual, tetapi juga ingin memotret penerapannya oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) khususnya di Sumatera Utara, maka jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian jika dikaji melalui sifatnya, menurut Yin dapat digolongkan kedalam 3 bentuk, yaitu *exploratory case study*, *descriptive case study*, dan *explanatory case study* (Yin, 1989). Mengingat penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang lengkap terkait masalah yang diteliti, dengan cara terus menerus membandingkan antara *law in a book* dengan *law in society*, maka penelitian ini bersifat *descriptive case study*.

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat regulasi nasional secara menyeluruh terkait peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap penegakan hukum hak kekayaan intelektual di kantor wilayah kemenkumham Sumut. Pendekatan kasus (*case aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus yang ada di kementerian Hukum dan hak Asasi manusia khususnya kemenkumham Sumatera Utara dalam penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sumber data dalam penelitian yang berjudul peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap penegakan hukum hak kekayaan intelektual di kantor wilayah kemenkumham Sumut ini, yaitu: Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini kemenkumham Sumatera Utara. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian agar mendapatkan pemahaman dari berbagai literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-Empiris, Alasan metode ini dipilih karena penelitian ini mengkaji pemberlakuan kebijakan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya data *in action* dilengkapi melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan beberapa responden/informan yaitu: Wawancara dilakukan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kanwil Kumham Sumut, dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap penegakan hukum hak kekayaan intelektual di kantor wilayah kemenkumham Sumut. Wawancara terhadap beberapa orang masyarakat pengguna atau pemilik kekayaan intelektual, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terkait hak kekayaan intelektual, dan akan terus bergulir pada responden sesuai kompetensinya.



Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral, sehingga bermanfaat untuk memberikan solusi dari masalah yang diteliti.

Pengolahan data dilakukan setelah data kepustakaan dan lapangan berhasil dikumpulkan, dengan cara: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaiannya dengan masalah; Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami; Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data. Penganalisisan data yang diperoleh guna mendapatkan suatu kesimpulan dari bahan yang diperoleh sesuai hasil penelitian dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan melukiskan, memaparkan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian di *interpretasikan* dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode *induktif* yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penegak Hukum

Indonesia dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat dengan sarana penal, dalam operasionalisasinya menggunakan sistem peradilan pidana dengan model terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem peradilan pidana terpadu diwujudkan dan diterapkan melalui kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana, dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana (Avianti, 2008). Sistem peradilan pidana terpadu diwujudkan dan diterapkan melalui kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana, dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana, Konsepsi sistem peradilan pidana tersebut dianut sebagai konsekuensi adanya diferensiasi fungsional dan instansional dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia.

Pengaturan mengenai penyidikan, antara lain pengertian penyidikan, aparat yang berwenang melakukan penyidikan, dan pemeriksaan penyidikan diatur dalam KUHP dan juga peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP, namun peraturan lain tersebut tetap mengacu kepada KUHP sebagai dasar hukum pidana formal di Indonesia (Lihat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)).

Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selain pada KUHP, keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing- masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan.

Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);

- a. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- b. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan);
- c. Kekuasaan pelaksanaan putusan pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).



Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu. Dalam hal penyidikan tidak semua orang dapat melakukan tindakan penyidikan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan, mereka disebut sebagai Penyidik. Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh Undang-Undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana.

Penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai "penyidikan" diatur di dalam KUHAP dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP. Salah satu Aparat Penyidik yang memiliki wewenang adalah PPNS. Urgensi diangkatnya PPNS didasarkan pada adanya pengaturan mengenai suatu tindak pidana khusus dalam Undang-Undang, dan penyidikan yang dilakukan memerlukan keahlian khusus, dimana jika tindak pidana tersebut ditangani oleh Penyidik Polri dimungkinkan terjadinya keterbatasan dalam penyidikan atas tindak pidana khusus tersebut (Lihat dalam pasal 6 uu No. 8 Tahun 1981 dan Pasal 1 angka 6 PP No. 58 Tahun 2010.). Hal yang berhubungan dengan penyidikan salah satunya adalah siapa yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah Penyidik Polri dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Pasal 1 angka 6 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan pengertian PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa PPNS merupakan salah satu unsur yang membantu Polri dalam mengemban fungsi kepolisian, fungsi kepolisian tersebut adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, PPNS merupakan pengemban fungsi kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut PPNS merupakan penyidik yang mengemban fungsi kepolisian untuk tindak pidana khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam hal ini Penyidik dalam hak kekayaan intelektual dilakugan dalam lingkup PNS di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi Manusia, dalam ruang lingkup Kekayaan Intelektual.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kemenkumham Sumut

Negara melalui aparat penegak hukum baik kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kemenkumham, baik secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab dengan adanya kasus terkait kasus tindak pidana kekayaan intelektual agar berupaya keras melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual yang memiliki hak ekonomi maupun hak moral pencipta. Apabila tidak ada penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelanggar, maka akan sulit terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang baik.

HKI merupakan sesuatu yang Given dan Inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung (<http://www.public.hki.go.id:HKI>). Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang hasilnya atas



dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Sembiring, 2002).

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan serta penegakan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku Undang-Undang tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam UU R.I No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU R.I No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang No.13 Tahun 2016 Hak Paten, UU R.I No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU RI No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu secara tegas telah mengatur tindak pidana bagi pelanggaran kekayaan intelektual tersebut. Namun pada kenyataannya pelanggaran masih berlangsung dan masih banyak terjadi sehingga sangat merugikan hak ekonomi pencipta.

Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana (Muladi, 1995).

Donald R Taft dan Ralph W England, seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum (Arief, 1998).

Aparat penyidik dalam pelanggaran hak cipta ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan peyidikan tindak pidana dalam kekayaan intelektual.

Undang-Undang terkait kekayaan intelektual telah memberikan ruang bagi perlindungan terhadap karya seni sehingga tercipta suasana yang akan mengembangkan daya kreativitas para pencipta untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Dikaitkan dengan penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual pencipta, pemerintah sendiri telah membuat peraturan melalui undang-undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 90 sampai dengan pasal 94, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113, Undang-undang Nomor.13 Tahun 2016 tentang Paten pasal 161 sampai pasal 163, undang-undang 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang pasal 17, undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pasal 54 dan undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pasal 42 (UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, uu No.13 Tahun 2016 Hak Paten telah diubah UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, uu No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan UU RI No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

Ketika seorang pencipta mendapat hak cipta atas suatu ciptaannya, maka tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Inilah yang disebut dengan hak eksklusif pencipta. Sedangkan menurut tokoh hukum Bambang Kesowo mengatakan bahwa, hak eksklusif pencipta memberikan kepada pemegangnya untuk dalam waktu tertentu mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan termasuk mempertunjukkan dan memperbanyak, serta menjual (Bambang, 1995).

Pemegang hak kekayaan intelektual selain dapat membuat laporan pidana dapat juga mengajukan gugatan sesuai dengan tata cara gugatan. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga sehingga gugatan dapat dicatat oleh panitera pengadilan niaga pada tanggal gugatan itu didaftarkan. Jika Pemegang hak kekayaan intelektual yang mengajukan gugatan mengalami kerugian, yang bersangkutan berhak memperoleh ganti rugi. Pemberian ganti rugi kepada Pemegang hak kekayaan intelektual dibayarkan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam upaya penegakkan hukum dan upaya pemulihan melawan tindak pelanggaran

sama persis dalam hak kekayaan intelektual meliputi penetapan sementara (provisional measures), upaya pemulihan keperdataan (civil remedies), sanksi kriminal (criminal sanctions), sarana pencegahan di perbatasan oleh bea cukai (measures to be take nat the border), dan sarana pencegahan terkait dengan sarana teknologi dan informasi pengelolaan digital (technical devices and rights management information (Gatot, 2006).

Karya cipta dalam hak kekayaan intelektual penggunaan tanpa izin dari Pemegang hak kekayaan intelektual tersebut masih banyak dan masih sering terjadi. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut masih sangat diperlukan di Indonesia, baik itu berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Menurut Gatot Soemartono, bahwa sesuatu akan berpotensi untuk menjadi sengketa ketika ia melakukan hubungan dengan pihak lain dengan kepentingan tertentu untuk mendapatkan keuntungan, tetapi karena satu dan lain hal tidak tercapai, maka timbullah sengketa (Gatot, 2006).

Pada penelitian ini difokuskan pada tindak pidana hak kekayaan intelektual di wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, yaitu terkait dengan peran dari Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dalam hal ini Kemenkumham Sumatera Utara. Guna tegaknya hukum hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) intelektual di wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, maka khususnya Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) di wilayah Sumatera Utara tidak memiliki struktur terkait penegakan tindak pidana kekayaan intelektual, Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) berada di bawah langsung direktorat jenderal kekayaan intelektual (Djki) Pusat.

Guna melihat peran Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) di wilayah Kemenkumham Sumatera Utara secara utuh dalam penanggulangan tindak pidana kekayaan intelektual, maka peneliti melihat dari 3 peran di wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, yaitu

Peran Preemptif; Pada peran ini, Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) seharusnya melakukan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual karena telah dilindungi oleh Undang-undang. Hal ini telah sering dilakukan oleh kantor wilayah kemenkumham Sumut dengan mengadakan Sosialisasi Undang-Undang kekayaan Intelektual yang digelar di beberapa hotel di wilayah Sumatera Utara dan melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat, baik ke mall-mall/plaza maupun pelaku usaha

Peran Preventif; Pada peran preventif ini dilakukan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara, artinya tidak ada hak-hak masyarakat dalam hal ini pemegang kekayaan intelektual yang dilanggar. Upaya ini juga ditempuh oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dengan melaksanakan pemantauan langsung kepada masyarakat seperti patroli ke mall dan pelaku usaha, memberikan arahan kepada pengusaha-pengusaha yang tempat usahanya berpotensi melanggar kekayaan intelektual.

Peran Represif; Pada peran represif ini dilakukan dengan cara yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Namun peran ini menjadi tidak lagi efektif mengingat tindak pidana ini diperlukan aduan dari pihak yang dirugikan dalam hal Pemegang Hak kekayaan intelektual. Delik aduan inilah yang kemudian dianggap sebagai batu sandungan bagi Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dalam menjalankan peran ini.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual Di Wilayah Kemenkumham Sumut

Faktor Perundang-Undangan

Dalam Aturan Hak kekayaan Intelektual tentang ketentuan pidana mengenai delik yang dilanggar yaitu delik aduan, dimana yang dapat mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta atau penerima ciptaan atas suatu hasil karya yang diakui oleh Undang-undang terkait Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini sebagaimana di atur dalam pasal 95 UU R.I No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 133 Undang-undang No.14 Tahun 2001 Hak Paten sebagaimana telah di rubah dengan

pasal 165 UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, pasal 17 ayat (2) UU R.I No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, pasal 54 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan pasal 42 ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Penerapan delik aduan dalam Undang-undang tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dan DPR untuk melindungi hak-hak ekonomi dan hak-hak moral pemilik karya cipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreatifitas nasional. Bahkan dengan adanya Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan dan penyelenggaraan hak kekayaan intelektual di Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keseimbangan antara kepentingan pemilik hak kekayaan intelektual dengan masyarakat, menurut penulis masih terdapat banyak kelemahan substansi dari undang-undang tersebut terkait delik aduan.

Terkait aturan tentang hak kekayaan intelektual lainnya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang siapa yang berhak melakukan pengaduan, hal ini tentunya sangat berbeda kalau dibandingkan dengan delik aduan lainnya yang di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) dimana secara jelas disebutkan pihak yang berhak melakukan pengaduan sebagaimana dalam pasal 284 ayat (2) KUHP tentang perziniaan.

Selanjutnya terkait dengan bagaimana sikap yang seharusnya dari pemilik hak kekayaan intelektual dalam menyikapi delik aduan dibidang hak cipta. Penulis memberikan rekomendasi yang sebaiknya dilakukan sebelum pihak yang berhak melakukan pengaduan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu; 1). Lakukan kalkulasi atau perhitungan apabila ingin melakukan pengaduan, yaitu apasaja keuntungan atau kerugian dalam hal menuntut pelaku secara pidana yang tidak terbatas kepada perhitungan ekonomis semata; 2). Kalkulasi lainnya adalah terkait dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 75 KUHP yaitu adanya batas waktu (3 bulan) untuk menarik kembali pengaduan yang diajukan hal ini erat kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana secara non litigasi sebagai pola penerapan prinsip ultimum remidium.

Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum, serta memberikan keteladanan yang baik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas anggota pada tingkat organisasi sangatlah penting, dimana pada realitasnya belum maksimal baik melalui proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hingga menciptakan hubungan-hubungan dan jaringan organisasi antara pusat dengan daerah. Minimnya jumlah anggota dan struktur organisasi di daerah menjadi permasalahan utama Kemenkumham Sumatera Utara. Padahal 15 November 2017 di Aston Pluit Ditjen KI telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kepala Bidang Pelayanan Hukum dari 33 Kantor Wilayah Kemenkumham, Lebih lanjut dalam Rakor tersebut, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI membahas beberapa hal mengenai upaya penguatan fungsi PPNS dalam proses penegakan hukum KI, yakni: 1). Menambahkan wewenang PPNS KI untuk melakukan proses mediasi penal dalam penyelesaian sengketa KI. Karena mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan; 2). Meningkatkan koordinasi internal antara pusat dengan wilayah (peningkatan kompetensi, fasilitasi akses informasi yang seluas-luasnya kepada PPNS KI mengenai produk-produk hukum yang sudah diterbitkan di tingkat Ditjen KI; 3). Meningkatkan eksistensi PPNS KI di tengah masyarakat melalui sosialisasi mekanisme penegakan hukum KI kepada masyarakat sebagai solusi jangka pendek; 4). Mempertimbangkan pemberian insentif khusus kepada Pejabat PPNS KI, baik yang ada di Ditjen KI maupun yang di wilayah agar meningkatkan daya tawar jabatan tersebut dalam pembinaan karier, yaitu berupa tunjangan khusus, atau pengangkatan sebagai jabatan fungsional (Ahmad Sahroji, 2017).

Faktor Sarana dan Prasarana



Organisasi merupakan suatu kelompok yang mempunyai serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka organisasi tersebut harus memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusianya yang telah ditempatkan untuk melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan keahliannya masing-masing maupun sumber daya lainnya seperti alat-alat yang diperlukan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan suatu instansi/organisasi diperlukan sarana dan prasarana yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pengelolaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan melalui suatu proses atau rangkaian kegiatan dalam rangka mengatur, menata dan mengorganisir secara sistematis dan berdayaguna semua sarana dan prasarana yang ada menurut fungsinya masing-masing dalam rangka menunjang pencapaian tujuan secara efisien dan efektif yang disebut juga dengan manajemen sarana dan prasarana.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan sarana dan prasarana di Kanwil Kemenkumham Sumut Terkait Penegakan Hukum tindak pidana kekayaan Intelektual kurang berjalan dengan baik. Hal ini pengadaan sarana dan prasarana belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kanwil kemenkumham Sumatera Utara tidak memiliki struktur organisasi dalam penegakan hukum tindak pidana kekayaan intelektual, dimana struktur tersebut dibawah Djki Pusat.

Masalah lain yang peneliti temui di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara adalah inventarisasi sarana dan prasarana yang hampir tidak pernah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti: pengisian buku inventaris intrakomptabel, ekstrakomptabel dan buku persediaan yang jarang dilakukan, pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB), membuat Daftar Inventaris Ruang (DIR) dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL) yang jarang dilakukan sesuai dengan 80 perubahan/perpindahan barang, pembuatan kode lokasi, kode barang dan kode registrasi barang yang tidak dilakukan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak berjalan menurut mekanisme yang berlaku, hal ini dilihat dari pemeliharaan sarana dan prasarana yang jarang dilakukan, dan pemeliharaan ini hanya dilakukan oleh yang memakai barang hal ini terjadi karena Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang tidak dibuat oleh yang memakai barang. Disamping itu standarisasi jangka waktu atau lama pemakaian barang tidak ada sehingga ada barang-barang yang sudah tidak layak pakai masih di pakai dalam pelaksanaan tugas. Begitu juga halnya dengan fungsi pengawasan barang atau sarana dan prasarana, dari beberapa fenomena yang terjadi di Kemenkumham Sumut menggambarkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana kurang terlaksana dengan baik. Untuk itu pengelolaan sarana dan prasarana di kemenkumham Sumut perlu ditingkatkan agar dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi.

Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kesadaran hukum dalam masyarakat ini, dikarenakan kurangnya pemahaman tentang hukum hak kekayaan intelektual sehingga pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual menjadi marak dilakukan, bahkan masyarakat kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia (Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M01.PR.08.10 Tahun 2006).

Untuk mencapai membentuk kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum harus menetapkan arah kebijakan: a). Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat. Bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi dikarenakan lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak hukum; b). Meningkatkan penggunaan media



komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum; c). Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi; d). Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus; e). Memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat bergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum; f). Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum baik dari substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang disuluh dapat lebih tepat, dipahami, diterima dengan baik oleh masyarakat; g). Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tercapai dan diterima secara baik, maka harus melakukan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh; h). Law enforcement harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi produk- produk hukum karena hukum juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan bukan untuk menyengsarakan. Oleh karena itu penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius.

Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Pertama, penyuluhan sebagai langkah pencegahan (preventif), yakni mencegah timbulnya hak-hak negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Kedua, penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. Ketiga, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (presevatif), yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing. Keempat, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (developmental), yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain (Arliman, 2015).

Visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar dilaksanakannya aturan-aturan hukum tanpa menyebabkan perasaan takut akan sanksi hukum melainkan patuhnya mereka pada aturan hukum dikarenakan adanya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum. Di dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum ada baiknya bila materi hukum yang akan disuluhkan dibuat skala prioritas yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap materi hukum, sehingga untuk materi hukum yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dapat segera disuluhkan agar segera dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Hal ini perlu diinventarisir dan ditelaah berdasarkan pertimbangan yang komprehensif serta didasarkan pada hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat (Sudjana, 2017).

Faktor Kebudayaan

Coba kita lihat di berbagai daerah yang ada di Indonesia kalau ada orang menjiplak karyanya, maka yang terpancar di wajahnya bukanlah kekecewaan, melainkan adalah pancaran kegembiraan, sebab dia merasa bahwa dirinya adalah manusia sejati. Hal ini karena ajaran mereka yang dan anggapan yang ada bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian pula dengan yang beragama Islam, mereka lebih mengedepankan amal jariah daripada mendapatkan imbalan sesaat. Lihatlah, ketika ibu-ibu mengadakan pertemuan, maka yang paling dibanggakan selain keberhasilan keluarganya, adalah resep masakan atau keterampilan, serta bebera para penulis buku yang sudah mengetahui bahwa karya tulisannya telah di gandakan namun enggan malakukan pelaporan dikarenakan kalkulasi yang menjadi pertimbangan yaitu pertama masalah biaya jika melakukan pelaporan, kalau kita melihat beberapa orang yang ada di wilayah Sumatera Utara melakukan penggandaan buku adalah orang-



orang yang ekonominya di bawah standar, hal ini tentunya bisa menambah penghasilan bagi mereka, yang kedua seperti yang diuraikan di atas menjadi amal jariah serta kebanggaan tersendiri, dengan digandakan oleh orang-orang yang memiliki penghasilan rendah tentu akan mendatangkan kebaikan bagi para penulis serta semakin dikenalnya di masyarakat.

Bahwa sesungguhnya resep dan penggandaan buku tersebut adalah bentuk dari pelanggaran hak kekayaan intelektual, namun mereka yakin bahwa apa yang dilakukannya pasti akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika karyanya dijiplak maka dia sudah merasa bahwa dirinya sudah bermanfaat. Tidak heran jika jumlah permohonan HKI khususnya Paten sangat minim. Jumlah permohonan paten di negara Arab lebih dari 100 buah, sementara Indonesia dengan jumlah penduduk Islam terbesar dunia jumlah patennya hanya mencapai 40 invensi

Persoalan berikut adalah sudah menjadi anggapan umum, bahwa kalau hak kekayaan intelektual seseorang itu ditiru atau tidak diadakan pengaturan khusus/perlindungan, maka itu akan menghambat kreatifitas pencipta. Kenyataannya tidak demikian. Buktinya adalah apakah orang berhenti melukis atau mengukir ketika lukisan atau ukirannya ditiru? Apakah ibu-ibu Dharmawanita berhenti membuat resep ketika resep atau keterampilannya ditiru? Jawabnya pasti tidak, justru pelukis, pemahat, ibu-ibu tetap berkarya dengan kreatifitasnya yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya kita yang sekaligus berfaham Kolektivistis dan Religius belum mampu mendorong perkembangan hak kekayaan intelektual sehingga hak kekayaan intelektual di Indonesia masih sulit diharapkan berkembang dengan pesat karena budaya yang kita anut (Anwar Borahima, n.d.).

SIMPULAN

Pengaturan Hukum terkait Peran Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang hukum acara pidana, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011, Undang-undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-undang No.14 Tahun 2001 Hak Paten sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Kepmenkumham Nomor M.HH-01-.H1.07.02 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual, dimana peran tersebut meliputi: Peran Pre-emptif, yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Peran Preventif, yaitu segala usaha dan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan pemantauan ataupun patroli, penjagaan pengawalan terhadap masyarakat ataupun pelaku usaha. Peran Represif, yaitu segala usaha dan kegiatan dalam penegakan hukum meliputi penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan.

Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kantor wilayah Kemenkumham Sumut dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum atas tindak pidana Kekayaan Intelektual, meliputi peran Pre-emptif, belum maksimal dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih melakukan laporan di polda Sumatera Utara; pada peran preventif, patroli tidak rutin dilakukan terhadap pelaku usaha dan mall-mall di wilayah Sumatera Utara; dan pada peran represif, juga terkendala karena delik aduan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana Kekayaan Intelektual di Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, yaitu: faktor perundang-undangan, dalam masalah delik aduan; faktor penegak hukum, dalam masalah kapasitas anggota dimana hanya 1 orang PPNS dan Kemenkumham Sumut serta tidak memiliki struktur dalam penegakan hukum dimana struktur tersebut langsung ke Djki Pusat; faktor Sarana dan prasarana yang kurang mendukung; faktor kesadaran hukum, dalam masalah



minimnya penyuluhan dan sosialisasi hukum; dan faktor kebudayaan, terkait adanya perbedaan norma dalam hukum Kekayaan Intelektual dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Web. (2016). *Panduan layanan mandiri kekayaan intelektual (KI)*. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual>
- Ahmad Sahroji. (2017, November). Kemenkumham Serius Tangani Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. *Okezone*. <https://nasional.okezone.com/read/2017/11/16/337/1815394/kemenkumham-serius-tangani-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual>
- Alfons, M. (2017). Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 301–311.
- Anwar Borahima. (n.d.). Budaya Indonesia dan Hak Kekayaan Intelektual. *Eksepsionline.Com*. <https://eksepsionline.com/2013/02/01/budaya-indonesia-dan-hak-kekayaan-intelektual/>
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arliman, L. (2015). *Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Tesis, Universitas Andalas, Padang.
- Avianti, F. (2008). Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. In *Semarang: Magister Ilmu Hukum Undip*.
- Bambang, K. (1995). Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Makalah Penataran Hukum Dagang Se Indonesia*.
- Citrawan, H., & Rasyidi, A. F. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 174–190.
- Febrianto, S. (2018, November). Perserteruan Hak Logo PSMS Medan Diputuskan, Hakim PN Medan: Logo Sudah Terkenal Sejak 1950. *Tribun Medan*. <https://www.tribunnews.com/superskor/2018/11/07/perserteruan-hak-logo-psms-medan-diputuskan-hakim-pn-medan-logo-sudah-terkenal-sejak-1950>
- Gatot, S. (2006). *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia, Jakarta.
- Jaya11, M. I. (2018, January). Diduga Langgar Hak Merek, Dua Pedagang Pakaian di Pusat Pasar Diadili. *Tribun Medan*. <https://medan.tribunnews.com/2018/01/18/diduga-langgar-hak-paten-dua-pedagang-pakaian-di-pusat-pasar-diadili>
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Paserangi, H. (2011). Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18, 20–35.
- Pratama, W. P. (2021, October). Ada 1.184 Kasus Pelanggaran Haki Ditindak di RI Sejak 2015. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015>
- Sembiring, S. (2002). *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek*. Yrama Widya.
- Soekanto, S. (2003). *Metode penelitian hukum Cetakan Kedua*. Rineka Cipta.
- Sudjana, S. (2017). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 124–137.
- Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Alumni.
- Yin, R. K. (1989). Case study research: Design and methods, revised edition. *Applied Social Research Methods Series*, 5.